



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO.**
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 10 November 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Majalaya Rt.002 Rw.004 Desa Imbanagara
Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa Rudianto alias Rudi Bin Supratmanto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.

Terdakwa Rudianto alias Rudi Bin Supratmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021.

Terdakwa Rudianto alias Rudi Bin Supratmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.

Terdakwa Rudianto alias Rudi Bin Supratmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Rudianto alias Rudi Bin Supratmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **EMINU Alias SAKRI Bin DEDI.**
2. Tempat lahir : Cirebon.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 05 Januari 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Rt.001 Rw.001 Desa Melakasari
Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa Eminu Alias Sakri Bin Dedi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.

Terdakwa Eminu Alias Sakri Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021.

Terdakwa Eminu Alias Sakri Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.

Terdakwa Eminu Alias Sakri Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Eminu Alias Sakri Bin Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EMINU alias SAKRI Bin DEDI dan terdakwa RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO** bersalah melakukan tindak pidana perbarengan Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EMINU alias SAKRI Bin DEDI dan terdakwa RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 2.5 m ;

b. Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 1.5 m ;

c. Dua ikat bulu ekor sapi

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. SALIM Bin SUHARDI (Alm)

d. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki type carry warna hitam tahun 2020 dengan no.registrasi : Z-8954-WT, noka : MHYHDC61TLJ211523, nosin : K15BT1157683 berikut STNK dan kunci kontaknya ;

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. RENI NURMAYANI binti ADE KOMAR

4. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO dan

terdakwa EMINU alias SAKRI Bin EDI bersama-sama dengan saksi SULTONI alias TONI Bin RASIDI (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) ,baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta Sdr. AJIS (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) , pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kandang sapi milik saksi SUJATNIKA Bin WASJA pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi bersama-sama dengan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi dan sdr. Ajis sedang berkumpul lalu mereka merencanakan akan melakukan pencurian kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor PolisiZ-8954-WT terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi bersama-sama dengan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi dan sdr. Ajis berangkat menuju ke daerah Jawa yang mana Sdr. Ajis yang menyetir mobil tersebut namun dalam perjalanan Sdr. Ajis memberitahukan bahwa bensin mobil hampir habis sehingga mereka tidak jadi menuju ke daerah Jawa dan langsung menuju ke daerah Kabupaten Kuningan sehingga sampai di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saat melewati Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis,terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil lalu terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang selanjutnya terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut sementara saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi bersama-sama dengan terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersbut terdakwa Rudianto

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alias Rudi bin Supratmanto

alias Rudi bin Supratmanto mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar kandang dan menyerahkan kepada Sdr. Ajis dan menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi sedangkan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi mengawasi daerah sekitar kemudian setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi bersama-sama dengan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi dan sdr. Ajis pergi menuju ke daerah Cirebon namun saat sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan kendaraan yang mereka bawa mengalami kerusakan sehingga berhenti namun perbuatan terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi bersama-sama dengan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi dan sdr. Ajis telah diketahui oleh saksi Salim bin Suhardi (alm) sehingga memberitahu warga dan pihak Kepolisian Sektor Rancah lalu melakukan pengejaran yang mana terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi dan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi berhasil ditangkap sedangkan sdr. Ajis berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi bersama-sama dengan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi dan sdr. Ajis mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ada izin dari saksi SUJATNIKA Bin WASJA sebagai pemilik sapi sehingga akibat perbuatan terdakwa Rudianto alias Rudi bin Supratmanto, terdakwa Eminu alias Sakri bin Edi bersama-sama dengan saksi Sultoni Alias Toni Bin Rasidi dan sdr. Ajis, membuat saksi SUJATNIKA Bin WASJA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SALIM Bin (Alm) SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi milik saksi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah terjadi

- pencurian sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Sujatnika ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu mendengar suara mobil yang berjalan kencang yang tidak membawa muatan ke arah kandang sapi milik saksi, kurang lebih 15 (lima belas) menit mobil tersebut kembali lagi dengan membawa muatan sehingga saksi merasa curiga ;
 - Bahwa saksi langsung menuju kandang sapi yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi kemudian melihat pintu kandang sudah terbuka dan sapi yang awalnya ada 3 (tiga) ekor tersisa 1 (satu) ekor sapi ;
 - Bahwa saksi langsung memberitahu kepada saksi Iwan Waryanto Dan Saksi Nanang Nazmudi kemudian melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukannya ;
 - Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut milik saksi Sujatnika dan saksi disuruh saksi Sujatnika untuk memelihara atau mengurus sapi tersebut ;
 - Bahwa kandang milik saksi tidak dikunci dan sapi tersebut hanya diikat dengan tali lalu saksi melihat tali tersebut telah dipotong dan tersisa 1 (satu) ekor sapi ;
 - Bahwa para terdakwa berhasil ditangkap daerah Subang Kabupaten Kuningan kendaraan yang dipakai para terdakwa mengalami kerusakan sehingga berhenti ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa ada izin dari saksi Sujatnika selaku pemilik.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sujatnika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. IWAN WARYANTO Bin OONG TARYO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi milik saksi Sujatnika Bin Wasja pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah terjadi pencurian sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Sujatnika ;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah lalu mendengar suara dari kentungan kayu sehingga saksi keluar dari rumah kemudian bertemu dengan saksi Salim dan memberitahukan bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sujatnika Bin Wasja telah diambil orang ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Salim dan saksi Nanang Nazmudi kemudian melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ketiga ekor sapi tersebut milik saksi Sujatnika yang dipelihara atau

diurus oleh saksi Salim ;

- Bahwa para terdakwa berhasil ditangkap daerah Subang Kabupaten Kuningan kendaraan yang dipakai para terdakwa mengalami kerusakan sehingga berhenti ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. NANANG NAZMUDI Bin WAHYUDIN, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi milik saksi Sujatnika Bin Wasja pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis terjadi pencurian sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Sujatnika ;
- Bahwa saksi sedang tidur di masjid lalu dibangunkan oleh saksi Salim kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sujatnika Bin Wasja telah diambil orang ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Salim dan saksi Iwan Waryanto kemudian melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukannya ;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut milik saksi Sujatnika yang dipelihara atau diurus oleh saksi Salim ;
- Bahwa para terdakwa berhasil ditangkap daerah Subang Kabupaten Kuningan kendaraan yang dipakai para terdakwa mengalami kerusakan sehingga berhenti ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. SUJATNIKA Bin WASJA, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi milik saksi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah terjadi pencurian sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi ;
- Bahwa saksi sedang tidur di rumah kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Nanang Nazmudi bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi telah diambil orang ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nanang Nazmudi, saksi Salim dan saksi Iwan Waryanto, melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ketiga ekor sapi tersebut milik saksi yang dipelihara atau diurus oleh

saksi Salim ;

- Bahwa kandang milik saksi Salim tidak dikunci dan sapi tersebut hanya diikat dengan tali lalu saksi melihat tali tersebut telah dipotong dan tersisa 1 (satu) ekor sapi ;
- Bahwa para terdakwa berhasil ditangkap daerah Subang Kabupaten Kuningan kendaraan yang dipakai para terdakwa mengalami kerusakan sehingga berhenti ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa ada izin dari saksi selaku pemilik dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

5. RENI NURMAYANI binti ADE KOMAR, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian 2 (dua) ekor sapi yang dilakukan para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi milik saksi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalnya terdakwa Eminu bersama-sama dengan saksi Sultoni dan Sdr. Ajis datang ke rumah saksi di daerah Imbanegara untuk bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi Sultoni dan Sdr. Ajis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT pergi tapi saksi tidak mengetahui pergi ke daerah mana ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian Resor Ciamis bahwa terdakwa Rudianto bersama-sama dengan terdakwa Eminu dan saksi Sultoni telah ditangkap karena melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi di daerah Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

6. SULTONI alias TONI Bin RASIDI, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah melakukan pencurian sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi Sujatnika ;

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu dari daerah Cirebon main ke rumah terdakwa Rudianto lalu saksi bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu hendak pulang ke Cirebon namun tidak ada ongkos ;
- Bahwa Sdr. Ajis mengajak saksi dan para terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga saksi bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT menuju ke daerah Jawa yang mana Sdr. Ajis yang menyetir mobil tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Ajis memberitahukan bahwa bensin mobil hampir habis sehingga mereka tidak jadi menuju ke daerah Jawa dan langsung menuju ke daerah Kabupaten Kuningan sehingga sampai di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis lalu melewati Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa Rudianto melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil ;
- Bahwa terdakwa Rudianto turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rudianto masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Eminu dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersebut terdakwa Rudianto mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi dari kandang lalu menyerahkan kepada Sdr. Ajis ;
- Bahwa Sdr. Ajis menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa Eminu sedangkan saksi mengawasi daerah sekitar ;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut para terdakwa bersama-sama dengan saksi dan sdr. Ajis pergi menuju ke daerah Cirebon namun saat sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT mengalami kerusakan sehingga berhenti ;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Sdr. Ajis mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalnya terdakwa Eminu bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan saksi Sultoni dari daerah Cirebon main ke rumah terdakwa lalu saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu hendak pulang ke Cirebon namun tidak ada ongkos ;
- Bahwa Sdr. Ajis mengajak saksi Sultoni dan terdakwa Eminu dan terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu serta terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT menuju ke daerah Jawa, Sdr. Ajis yang menyetir mobil tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Ajis memberitahukan bahwa bensin mobil hampir habis sehingga mereka tidak jadi menuju ke daerah Jawa dan langsung menuju ke daerah Kabupaten Kuningan sehingga sampai di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis lalu melewati Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil ;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut ;
- Bahwa saksi Sultoni bersama-sama dengan terdakwa Eminu dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersebut terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar kandang lalu menyerahkan kepada Sdr. Ajis ;
- Bahwa Sdr. Ajis menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa Eminu sedangkan saksi Sultoni mengawasi daerah sekitar ;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa Eminu bersama-sama dengan terdakwa, saksi Sultoni dan sdr. Ajis pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menuju ke daerah Cirebon, tetapi sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan, mobil mengalami kerusakan pada kampas kopling sehingga berhenti ;

- Bahwa terdakwa Eminu, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sultoni dan Sdr. Ajis mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor PolisiZ-8954-WT adalah milik terdakwa yang masih leasing dan telah mencicil sebanyak 5 (lima) kali dan kendaraan mobil tersebut digunakan terdakwa untuk mengangkut bebek ;

EMINU alias SAKRI Bin DEDI.

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil 2 (dua) ekor sapi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan saksi Sultoni dari daerah Cirebon main ke rumah terdakwa Rudianto lalu saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu hendak pulang ke Cirebon namun tidak ada ongkos ;
- Bahwa Sdr. Ajis mengajak saksi Sultoni, terdakwa dan terdakwa Rudianto untuk melakukan pencurian sehingga saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa serta terdakwa Rudianto pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor PolisiZ-8954-WT menuju ke daerah Jawa yang mana Sdr. Ajis yang menyetir mobil tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Ajis memberitahukan bahwa bensin mobil hampir habis sehingga mereka tidak jadi menuju ke daerah Jawa dan langsung menuju ke daerah Kabupaten Kuningan sehingga sampai di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis lalu melewati Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa Rudianto melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil ;
- Bahwa terdakwa Rudianto turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rudianto masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut ;
- Bahwa saksi Sultoni bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersebut terdakwa Rudianto mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar kandang lalu menyerahkan kepada Sdr. Ajis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit

mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa sedangkan saksi Sultoni mengawasi daerah sekitar;

- Bahwa setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Rudianto, saksi Sultoni dan sdr. Ajis pergi menuju ke daerah Cirebon ;
- Bahwa sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT mengalami kerusakan pada kampas kopling sehingga berhenti ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Rudianto bersama-sama dengan saksi Sultoni dan Sdr. Ajis mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 2.5 m ;
- Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 1.5 m ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki type carry warna hitam tahun 2020 dengan no.registrasi : Z-8954-WT, noka : MHYHDC61TLJ211523, nosin : K15BT1157683 berikut STNK dan kunci kontaknya ;
- Dua ikat bulu ekor sapi

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalnya terdakwa Eminu bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan saksi Sultoni dari daerah Cirebon main ke rumah terdakwa Rudianto lalu saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu hendak pulang ke Cirebon namun tidak ada ongkos ;
- Bahwa Sdr. Ajis mengajak saksi Sultoni dan para terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT menuju ke daerah Jawa, Sdr. Ajis yang menyetir mobil tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Ajis memberitahukan bahwa bensin mobil hampir habis sehingga mereka tidak jadi menuju ke daerah Jawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah Kabupaten Kuningan sehingga sampai di

Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis lalu melewati Dusun Tarikolot Rt.014
Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;

- Bahwa terdakwa Rudianto melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil ;
- Bahwa terdakwa Rudianto turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rudianto masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut ;
- Bahwa saksi Sultoni bersama-sama dengan terdakwa Eminu dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersebut terdakwa Rudianto mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar kandang lalu menyerahkan kepada Sdr. Ajis ;
- Bahwa Sdr. Ajis menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa Eminu sedangkan saksi Sultoni mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut para terdakwa, saksi Sultoni dan sdr. Ajis pergi menuju ke daerah Cirebon, tetapi sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan, mobil mengalami kerusakan pada kampas kopling sehingga berhenti ;
- Bahwa para terdakwa saksi Sultoni dan Sdr. Ajis mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT adalah milik terdakwa yang masih leasing dan telah mencicil sebanyak 5 (lima) kali dan kendaraan mobil tersebut digunakan terdakwa Rudianto untuk mengangkut bebek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-
unsur 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai
berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO dan terdakwa EMINU alias SAKRI Bin DEDI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sujatnika pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa awalnya terdakwa Eminu bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan saksi Sultoni dari daerah Cirebon main ke rumah terdakwa Rudianto lalu saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan terdakwa Eminu hendak pulang ke Cirebon namun tidak ada ongkos ;
- Bahwa Sdr. Ajis mengajak saksi Sultoni dan para terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga saksi Sultoni bersama-sama dengan Sdr. Ajis dan para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT menuju ke daerah Jawa, Sdr. Ajis yang menyetir mobil tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. Ajis memberitahukan bahwa bensin mobil hampir habis sehingga mereka tidak jadi menuju ke daerah Jawa dan langsung menuju ke daerah Kabupaten Kuningan sehingga sampai di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis lalu melewati Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa Rudianto melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil ;
- Bahwa terdakwa Rudianto turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rudianto masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut ;
- Bahwa saksi Sultoni bersama-sama dengan terdakwa Eminu dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersebut terdakwa Rudianto mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar kandang lalu menyerahkan kepada Sdr. Ajis ;
 - Bahwa Sdr. Ajis menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa Eminu sedangkan saksi Sultoni mengawasi daerah sekitar;
 - Bahwa setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut para terdakwa, saksi Sultoni dan sdr. Ajis pergi menuju ke daerah Cirebon, tetapi sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan, mobil mengalami kerusakan pada kampas kopling sehingga berhenti ;
 - Bahwa para terdakwa saksi Sultoni dan Sdr. Ajis mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersama saksi Sultoni dan sdr. Ajis telah mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sujatnika. Para Terdakwa, saksi Sultoni dan sdr. Ajis mengambil barang tersebut secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya. Maksud Para terdakwa, saksi Sultoni dan sdr. Ajis mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Sujatnika pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekitar jam 03.15 WIB bertempat kandang sapi pada Dusun Tarikolot Rt.014 Rw.014 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa Rudianto melihat sebuah kandang sapi sehingga terdakwa Rudianto menyuruh Sdr. Ajis menghentikan mobil ;
- Bahwa terdakwa Rudianto turun dari mobil dan memeriksa kandang sapi tersebut lalu melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dalam keadaan terikat tali tambang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rudianto masuk ke dalam kandang yang tidak terkunci dan memotong tali tambang yang mengikat sapi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa saksi Sugeng bin bersama-sama dengan terdakwa Eminu dan sdr. Ajis mengawasi daerah sekitar dan setelah berhasil memotong tali tambang tersebut terdakwa Rudianto mengeluarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar kandang lalu menyerahkan kepada Sdr. Ajis ;

- Bahwa Sdr. Ajis menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi Z-8954-WT dengan dibantu terdakwa Eminu sedangkan saksi Sultoni mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut para terdakwa, saksi Sultoni dan sdr. Ajis pergi menuju ke daerah Cirebon, tetapi sampai di daerah Subang Kabupaten Kuningan, mobil mengalami kerusakan pada kampas kopling sehingga berhenti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan pencurian ternak bersama saksi Sultoni dan sdr. Ajis. Ada pembagian tugas dan rencana pembagian hasil curian maka pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan penetapan tentang penahanan terhadap para terdakwa, Pengadilan Negeri memandang perlu agar para terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 2.5 m ;
- Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 1.5 m ;
- Dua ikat bulu ekor sapi

Adalah barang yang disita dari saksi Salim Bin (Alm) Suhardi maka dikembalikan kepada saksi Salim Bin (Alm) Suhardi.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki type carry warna hitam tahun 2020 dengan no.registrasi : Z-8954-WT, noka : MHYHDC61TLJ211523, nosin : K15BT1157683 berikut STNK dan kunci kontaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah yang terdiri dari saksi Reni Nurmayani Binti Ade Komar maka dikembalikan kepada saksi Reni Nurmayani Binti Ade Komar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO alias RUDI Bin SUPRATMANTO** dan terdakwa **EMINU alias SAKRI Bin EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN TERNAK DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 2.5 m ;
 - Tali tambang warna putih dengan panjang +/- 1.5 m ;
 - Dua ikat bulu ekor sapi;Dikembalikan kepada saksi Salim Bin (Alm) Suhardi.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki type carry warna hitam tahun 2020 dengan no.registrasi : Z-8954-WT, noka : MHYHDC61TLJ211523, nosin : K15BT1157683 berikut STNK dan kunci kontaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Di Mahkamah Agung pada saksi Reni Nurmayani Binti Ade Komar.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 3 Jun1 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Valentino.H. P. Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Ttd.

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(RUDI HARSONO, S.H.)